

**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGANI DAN  
MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS  
(Studi Kasus: Satlantas Polres Kendal)**

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:  
**Donny Kurniawan**  
NIM: 30302000586

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGANI DAN  
MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS  
(Studi Kasus: Satlantas Polres Kendal)**



Diajukan Oleh:

**Donny Kurniawan**

**NIM: 30302000586**

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN: 06.2005.8302**


**Tanggal: 25 Januari 2023**

**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGANI DAN  
MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS  
(Studi Kasus: Satlantas Polres Kendal)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:  
Donny Kurniawan  
NIM: 30302000586

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 21 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua,




**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN: 062-0066-801

Anggota

Anggota



**Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.**  
NIDN: 061-9109-001



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN: 06.2005.8302

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN: 060-7077-601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Kurniawan  
NIM : 30302000586

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus: Satlantas Polres Kendal)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Januari 2023

  
**Donny Kurniawan**  
NIM: 30302000586



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Kurniawan  
NIM : 30302000586  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: "*Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus: Sallantas Polres Kendal)*" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Januari 2023

Yang menyatakan,

  
  
METERAI  
TEMPEL  
CEDAKX297445265

**Donny Kurniawan**

NIM: 30302000586

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

" Allah menguji keikhlasan hati ketika kehilangan, memberi kedewasaan ketika ditimpa musibah. Kita juga dilatih dengan kesabaran dan kekusahaan."

“Hiduplah Seperti Pohon Kayu yang Lebat Buahnya: Hidup di Tepi Jalan dan Dilempari Orang dengan Batu, Tetapi Dibalas dengan Buah.” - Abu Bakar Sibli

### Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:

- Kepada Tuhan Yang Maha Esa ALLAH SWT, yang dengan rahmat dan rizkinya memberikan berkah ilmu dan wawasan yang tak terhingga.
- Orang Tua saya dan Saudara saya yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Dosen Pembimbing Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H terimakasih atas bimbingan bapak selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
- Sahabat-sahabat saya yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua dukungan dan semangatnya



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus: Satlantas Polres Kendal)”**. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 25 Januari 2023



**Donny Kurniawan**

NIM: 30302000586





## ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum. Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Penegak hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Sehingga untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum, maka peranan dari aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Disinilah dibutuhkan peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

Peran Polisi Lalu Lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal yaitu melakukan peranan di bidang pre-emptif yang merupakan upaya awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri masyarakat, selanjutnya peranan dibidang preventif seperti penyuluhan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta peranan di bidang represif yang merupakan peranan dalam hal setelah terjadinya pelanggaran seperti melakukan penindakan dengan pemberian teguran dan melakukan tilang ETLE jika ada masyarakat terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas karena faktor manusia yang meliputi perilaku dan pengetahuan tentang berkendara, selanjutnya karena faktor kendaraan seperti ban pecah dan tidak adanya kelengkapan kendaraan lainnya, factor kondisi jalan seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas.

**Kata Kunci:** Polisi Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, Hukum

## **ABSTRACT**

*Traffic violations are a social phenomenon and a legal issue that demands effective and efficient management to ensure orderly traffic and legal awareness. Guidance and enforcement of traffic discipline on the road, requires a strict rule of law, and is able to cover all the enforcement of violations that occur, so that these violations can be dealt with strictly and prevention efforts can be made before the occurrence of these violations. These law enforcers harmonize between values, rules and behavior. So that in order to uphold and achieve legal certainty, the role of government officials, especially agencies that deal directly with legal issues, especially traffic violations, needs to be continuously improved in their work pattern, and achieve maximum efficiency. This is where the role of the Traffic Unit Police is needed in carrying out the mandate of Law Number 22 of 2009.*

*The type of research used in this legal research is empirical juridical. Empirical juridical research is legal research starting from primary data obtained directly from the community as the first source through field research. Empirical juridical research is research that discusses how law operates in society.*

*The role of the Traffic Police in preventing and overcoming traffic violations in Kendal Regency is to play a role in the pre-emptive field which is the initial effort to prevent traffic violations by instilling good values in society, then the role in the preventive field such as counseling about The importance of obeying traffic signs, as well as a role in the repressive field which is a role in the event that after a violation has occurred such as taking action by giving a warning and issuing an ETLE ticket if a member of the public is proven to have committed a traffic violation. Factors causing traffic violations are due to human factors which include behavior and knowledge about driving, then due to vehicle factors such as flat tires and the absence of other vehicle equipment, road condition factors such as damaged roads, lack of traffic signs.*

**Keywords:** *Traffic Police, Traffic Violations, Law*

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Polisi Lalu Lintas.....	19
1. Pengertian Polisi .....	19
2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas .....	22
3. Wewenang Polisi Lalu Lintas.....	26
B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas .....	28
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	29
2. Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas.....	30
3. Aspek-Aspek Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas.....	32
C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Agama Islam.....	36

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kendal .....	39
B. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.....	44
1. Peranan dibidang Pre-emptif.....	45
2. Peranan dibidang Preventif .....	47
3. Peranan dibidang Represif.....	49
C. Hambatan dan Solusi Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan MenanggulangiPelanggaran Lalu Lintas .....	64

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat Logemann tentang negara hukum yaitu “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.”<sup>1</sup> Sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu “seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dala suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.”<sup>2</sup>

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, *Sistem Nasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2002

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta 2002



negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

Lalu lintas merupakan salah satu gerak kendaraan dan jalan masyarakat yang memegang peranan dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.<sup>3</sup>

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah

---

<sup>3</sup> Rainah, 2014, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), *Jurnal Poenale*, 3 (2), hlm. 225.

pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang mengenai lalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Dalam mengikuti aturan yang tercantum dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut, maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul kecelakaan lalu lintas, sebagaimana kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya sebagian besar adalah akibat ulah pengendara yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengguna jalan lainnya.<sup>4</sup>

Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum. Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang LLAJ) yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>4</sup> Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam BerlaluLintas Sejak Dini*, Graha Umbara, Jakarta, 2008, hal. 28

Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut (KUHAP).

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup permasalahan hukum dan nilai-nilai sosial. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Sehingga, dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat disetiap tahunnya. Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana keadaan tersebut merupakan wujud perkembangan teknologi yang semakin modern.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 52.

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Soerjono Soekanto yang menguraikan bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegak hukum.

Penegak hukum menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Sehingga untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum, maka peran aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung masalah hukum, khususnya pelanggaran lintas lalu, perlu memperluas pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Untuk itu, disinilah dibutuhkan peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.”

Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah “organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara”.<sup>7</sup> Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni “suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-undang

---

<sup>6</sup> Dr (cand) Andrew Shandy SH.MH Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Sosial*, Vol 1, No 3 (2019)

<sup>7</sup> Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2008, h 53.

diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yakni fungsi *preventif* dan fungsi *represif*'.

Wewenang yang diberikan oleh Kepolisian berdasarkan Undang-undang yaitu mengenai pengamanan lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam Al-Qur'an ditemukan sepotong kisah yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman AS yang sedang berkendara bersama para tentaranya. Mereka melewati lembah dimana terdapat pemukiman semut-semut dan jalur perlintasan mereka. Lalu ketika melihat Nabi Sulaiman dan para tentaranya tersebut mau lewat, maka pemimpin para semut memberikan aba-aba untuk menghindar dan masuk ke dalam persembunyian mereka.

Kisah tersebut terekam dalam surat An-Naml ayat 17:

وَحَشِيرَ لِسَالِمِينَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

*“Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib.”*



Ayat tersebut secara jelas menyinggung masalah ketertiban yang ditunjukkan oleh semua personil Nabi Sulaiman AS. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata (يوزعون) pada ayat tersebut memberikan kesan bahwa adanya petugas yang memerintah, mengatur dan memberikan sanksi apabila terjadi ketidaktertiban.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat sikap saling menghormati, toleransi serta tau diri dalam rangka berlalu lintas. Hal ini dipahami dari sikap semut-semut tersebut yang menghindar dari adanya bahaya besar sehingga mereka masuk ke sarang-sarang mereka. Hal ini juga dipahami dari makna kata (لا يشعرون) yang mengesankan bahwa semut-semut itu tidak menyalahkan Nabi Sulaiman dan tentaranya seandainya mereka terinjak-injak.

Mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut terkhususnya dalam hal berlalu lintas menjadi wajib, hal ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada*

*Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ayat tersebut secara jelas menyuruh orang-orang beriman untuk mentaati pemerintah, setelah mentaati Allah dan Rasul. Ayat ini menurut tafsiran para ulama bahwa mentaati pemerintah apabila perintah atau aturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan perintah, aturan dan hukum Allah dan Rasulnya.

Dalam hal aturan berlalu lintas dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan sebaliknya menurut kajian surat An-Naml ayat 17-18 tadi bahwa tertib berlalu lintas itu merupakan semangat dari Al-Qur'an. Itu artinya mentaati peraturan berlalu lintas menjadi wajib hukumnya karena sejalan dengan Al-Qur'an dan untuk kemaslahatan manusia terutama orang-orang yang beriman.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus: Satlantas Polres Kendal)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?

2. Bagaimana peranan Polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas?
3. Apa hambatan dan solusi Polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
3. Mengetahui hambatan dan solusi polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas

### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang peranan polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

## 2. Manfaat praktis

a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peranan polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.

b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang peranan kepolisian lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c) Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

## E. Terminologi

### 1. Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas,

registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

## 2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum.

## 3. Peran Kepolisian

Kepolisian berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bagian Pertahanan Negara dan Keamanan Negara dijelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan



menggunakan metode secara ilmiah.<sup>8</sup> Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penulisan skripsi, antara teori dan praktek lapangan.<sup>9</sup> Untuk itu penulis membagi metode penelitian ini dalam beberapa bagian, antara lain meliputi:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.<sup>10</sup>

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, Perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu tentang Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Data empiris berarti data yang dihasilkan dari

---

<sup>8</sup> Hadi Sustrisno, *Metodelogi Research*, Jilid I Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990), h 4.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990), h 9.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

percobaan atau pengamatan.<sup>11</sup> Pendekatan empiris digunakan karena dibutuhkan data pendukung yang diperoleh dari Lembaga/Instansi yang terkait dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.<sup>12</sup> Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang peran polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

## 3. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya<sup>13</sup> yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Polres Kendal dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. UUD NRI Tahun 1945
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP)
- e. Undang-undang No 22 Tahun 2009

---

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.

#### 4. Metode Pengumpul Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a) Observasi Penulis melakukan observasi secara langsung di Polres Kendal. Dilakukan dengan cara terjun langsung melakukan praktek Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

b) *Interview* (Wawancara) Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain. yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.<sup>14</sup>

Wawancara dengan narasumber Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto

- c) Kajian Dokumenter (*Document Review*) Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.<sup>15</sup>

Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, h. 17

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 62.

untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari tentang peran polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk penelitian skripsi.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai peranan kepolisian lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**



Dalam bab ini dijelaskan mengenai Tinjauan umum tentang kepolisian lalu lintas, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas dalam islam.

### **BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ketiga ini berisi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, peranan polisi lalu lintas dalam menangani dan menaggulangi pelanggaran lalu lintas dan hambatan-hambatan yang dialami kepolisian lalu lintas dalam menangani dan menaggulangi pelanggaran lalu lintas.

### **BAB IV: Penutup**

Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Polisi Lalu Lintas

##### 1. Pengertian Polisi

Pengertian Kepolisian Republik Indonesia Polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu Politeia. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan laranganlarangan pemerintah.<sup>16</sup>

Polisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum),<sup>17</sup> merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>16</sup> Sadjijono dan Bagus Tuguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Presindo, Surabaya, 2017, hal.14

<sup>17</sup> *Ibid*, 15

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian mempunyai moto dalam bahasa Sanskerta “*Rastra Sewakotama*” yang artinya Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Polisi sendiri mengembang tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia terbentuk tanggal 1 Juli pada tahun 1946 sekitar 74 tahun yang lalu. Kepolisian Negara Republik Indonesia terbagi dua bagian besar yaitu:

- a) Polisi Berseragam (*Uniform Police*)
- b) Polisi tidak berseragam (*Ununiform Police*)

Dengan Keppres Nomor 290/1964 yang berisikan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Alat negara penegak hukum
- b) Koordinator Polsus
- c) Ikut serta dalam pertahanan
- d) Pembinaan Kamtibmas
- e) Kekaryaan
- f) Sebagai alat revolusi

---

<sup>18</sup> Humas Polrestabes Surabaya, <https://tabessby.jatim.polri.go.id/>. diakses pada 2 januari 2023

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah<sup>19</sup>

a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

c. Wilayah Kabupaten dan Kota

- 1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
- 2) Kepolisian Resor Kota (Polresta)
- 3) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)

d. Tingkat kecamatan

---

<sup>19</sup> Kasman Tasaripa, Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, 2013

1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)

2) Kepolisian Sektor (Polsek)

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok, fungsi, dan peranan Kepolisian dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Serta penjabaran tugas pokok, fungsi, dan peranan Polri tersebut diatur pada Pasal 12 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 yang meliputi 9 (Sembilan) hal antara lain "Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor, Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan, Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas (Turjawali), Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas, Pendidikan berlalu lintas, Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, dan Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas'.

## **2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas**

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59

ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi



kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

- b) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f) Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang

mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

- a) Visi Polisi Lalu Lintas Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- b) Misi Polisi Lalu Lintas Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, 22 penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;

- b) Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c) Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

### 3. Wewenang Polisi Lalu Lintas

Wewenang Polri dalam bidang lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke dalam tugas dan wewenang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melakukan perlindungan, pengayoman dan pertolongan kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalulintas, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Dalam rangka suatu wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

---

<sup>20</sup> Mertokusumo Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*. P.T. Bina Ilmu, 1983. Hal 47.

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan-kegiatan instansi, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia harus berperan dan ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, dan partisipasi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Pusat Bahasa Departemen, *Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 885

## B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

### 1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning.<sup>22</sup>

*“Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.”*

Poerwadarminta berpendapat bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.<sup>23</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar. Pelanggaran berasal dari kata dasar langgar. Pengertian lain dari pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Contoh: sebuah peristiwa pelanggaran itu telah disidangkan di pengadilan.

Sudarto berpendapat bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, dikarenakan dalam Undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-undang

---

<sup>22</sup> Ranlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya. h. 19

<sup>23</sup> Poerwadarminta. Kamus Umum Indonesia Balai Pustaka. Jakarta, 1993

mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sembarang tempat yang dilarang.<sup>24</sup>

Soekanto mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Pada definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan melanggar dalam gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Yang dimaksud ruang lalu lintasnya adalah prasarana berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah orang, kendaraan, dan atau barang.<sup>25</sup>

Pelanggaran Lalu Lintas menurut Kamus Hukum mengandung pengertian “delik yang berkaitan dengan lalu lintas, Pasal 192, 492, 494 KUHP dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”<sup>26</sup> Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya., Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1990

<sup>25</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo, Jakarta, 1990

<sup>26</sup> Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. h. 344



adalah: a. Perjalanan bolak-balik; b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; dan c. Berhubungan antara sebuah tempat.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kualifikasi tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.<sup>28</sup>

## 2. Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peraturan akan berlalu-lintas. Setiap orang pengguna jalan akan terikat dengan peraturan tersebut. Oleh karena itu, jika aturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa pengguna jalan tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>27</sup> Dedy Doreswati, Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1 No. 2 (2019)

<sup>28</sup> Dina Pardiman. Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 11 No. 4 (2022)

Macam-macam pelanggaran lalu lintas menurut UU no.22 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Pengguna jalan melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas (Pasal 275).
- 2) Pengendara memasang perlengkapan yang mengganggu keselamatan berlalu lintas pada kendaraannya (Pasal 279).
- 3) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan plat nomor yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280).
- 4) Pengendara motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 281).
- 5) Pengguna jalan tidak mengikuti perintah yang diberikan oleh POLRI (Pasal 282).
- 6) Membawa kendaraannya secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang dapat mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudikannya (Pasal 283).
- 7) Pengendara tidak memperdulikan keselamatan pejalan kaki atau yang bersepeda (Pasal 284).
- 8) Kendaraan bermotornya tidak memenuhi syarat teknis seperti kaca spion, lampu, klakson, dan lain-lain (Pasal 285).
- 9) Pengendara melanggar marka jalan dan rambu lalu lintas yang ada (Pasal 287).

---

<sup>29</sup> Heru Nurgiansah dkk, Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa Ppkn Upy Dalam Berlalu Lintas, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 2 (2019)

- 10) Pengendara tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, dan tidak ada surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288).
- 11) Pengendara maupun penumpang kendaraan bermotor tidak menggunakan helm (Pasal 290).
- 12) Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (Pasal 291).
- 13) Mengendarai sepeda motor dengan mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292).
- 14) Pengendara tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293).
- 15) Pengendara tidak memberi isyarat saat hendak berbelok atau balik arah (Pasal 294).
- 16) Pengendara tidak memberi isyarat saat hendak pindah jalur atau bergerak ke samping (Pasal 295).
- 17) Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api saat palang pintu sudah ditutup dan alarm sudah berbunyi (Pasal 296).
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan (Pasal 297).
- 19) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan (Pasal 300).

### **3. Aspek-Aspek Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas**

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas di sekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya. Dalam Diktat Rekayasa Lalu Lintas bahwa rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut:

- a) Perintah, yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya: rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.
- b) Larangan, yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah diberikan tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggarnya, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di jalan raya.

- c) Peringatan, hal ini menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.
- d) Anjuran, yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.
- e) Petunjuk, yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain. Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut Ancok bahwa disiplin lalu lintas mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Kualitas Individu, dimana kualitas individu tersebut meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, serta kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.
- b) Penataan Kendaraan, meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas. Hal ini merupakan bagian penting bagi penegakan ketertiban lalu lintas.

---

<sup>30</sup> P. Hary, *Diktat Rekayasa Lalu Lintas*, Beta Offset, Malang, 2008, hal. 35.

- c) Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas, yang meliputi penataan jalan dan rambu lalu lintas, sebagaimana penataan tata jalan adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan menurut Fatnanta bahwa aspek-aspek disiplin lalu lintas antara lain:<sup>32</sup>

- a) Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pemahaman terhadap peraturan dan Perundang-undangan lalu lintas diperlukan untuk menjadikan pengemudi berdisiplin. Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya pada dasarnya berisikan seruan, larangan dan perijinan yang mencakup tiga bidang utama, yakni:

- 1) Peraturan mengenai pemakai jalan utama yakni sebagai pejalan kaki;
- 2) Pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor; serta
- 3) Hewan yang berada di jalan tersebut.

Peraturan mengenai sarana angkutan yang dipergunakan di jalan raya, pengaturan tentang jalan khususnya mengenai klasifikasi jalan raya, jenis-jenis jalan raya dan rambu-rambu lalu lintas.

- b) Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain

Kedisiplinan akan lalu lintas dari diri individu dapat berkembang apabila timbul rasa saling menghargai antara sesama

---

<sup>31</sup> Ancok, *Psikologi Terapan*, Darussalam, Yogyakarta, 2011, hal. 21

<sup>32</sup> Ade Septian Noor, Hubungan Konformitas Dengan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Anggota Klub Motor di Samarinda, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 3, No 1 (2015)



pengguna jalan raya, sehingga bila sikap menghargai sebagai pengguna jalan raya benar-benar dipahami maka rasa tanggung jawab pengguna jalan raya juga akan berkembang.

- c) Kehati-hatian dan kewaspadaan Pengendara yang mempunyai tingkat disiplin berlalu lintas akan selalu mengendarai motornya dengan hati-hati. Berperilaku hati-hati berarti bersikapwaspada, berjaga-jaga, selalu ingat dan tidak lengah. Adanya rasa ketenangan batin, ketiadaan rasa kaget dan bebas dari ketegangan emosional merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati-hati.
- d) Kesiapan diri dan kondisi kendaraan yang digunakan Berupa pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang akan digunakan, misalnya keadaan rem, kondisi ban yang aus, bahan bakar dan oli. Selain itu kelengkapan surat kendaraan bermotor wajib untuk dimiliki dan dibawa.<sup>33</sup>

### **C. Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Agama Islam**

Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dihukumi haram dalam Islam. Setidaknya, ada dua alasan utama mengapa melanggar lalu lintas ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.

- 1) Melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram. Ini

---

<sup>33</sup> D. Wardhana, *Panduan Aman Berlalu Lintas*, Kawah Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 25.

berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni, dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

2) Melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan pemerintah yang mengatur ketertiban umum. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur kemaslahatan umum wajib ditaati secara lahir dan batin dan melanggarnya adalah termasuk perbuatan haram. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin berikut;<sup>34</sup>

والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة

Terdapat fatwa Imam Ibnu Baz tentang pelanggaran lalu lintas. Beliau pernah ditanya,

ما حكم الإسلام في الشخص الذي يخالف أنظمة المرور كأن يتجاوز الإشارة مثلا وهي مضيئة اللون الأحمر؟

“Apa hukum dalam islam untuk orang yang melanggar rambu lalu lintas, seperti menerobos *traffic light* padahal lagi nyala merah?”

Fatwa yang disampaikan Imam Ibnu Baz,

---

<sup>34</sup><https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-melanggar-lalu-lintas-dalam-islam/#:~:text=Melanggar%20lalu%20lintas%20termasuk%20perbuatan%20yang%20dihukumi%20haram%20dalam%20Islam>. Di akses pada 28 Desember 2022

لا يجوز لأي مسلم أو غير مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره ، والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصاً منها على مصلحة الجميع ودفع الضرر عن المسلمين

“Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena tindakannya ini menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah semoga Allah memberikan taufiq membuat Undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat, dan menghindarkan bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin.”

فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك ، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه ، وأمثاله ، لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة ، وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات وما ذاك إلا لقلّة الإيمان بالله واليوم الآخر

Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu. Dan pemerintah boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang tidak bisa dihentikan dengan al-Quran dan sunah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> <https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html> diakses pada 28 Desember 2022

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kendal

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga jalur positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengendara yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi hak-haknya. Memasang rambu yang tepat untuk memberi peringatan kepada pengendara bahwa di depannya terdapat belokan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.<sup>36</sup>

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, dan jalan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali

---

<sup>36</sup> M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 2008, hal.66.

mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas bahkan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, berikut ini diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal, diantaranya:

#### 1. Faktor manusia

Faktor manusia pada dasarnya meliputi perilaku dan pengetahuan tentang berkendara di jalan raya. Faktor manusia merupakan faktor yang paling tertinggi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pengetahuan tentang Undang-undang lalu lintas. Sebagaimana pelanggaran lalu lintas sering terjadi akibat kecerobohan, kelalaian, kesengajaan manusia dan kurangnya kesadaran hukum di jalan raya. Masyarakat sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, padahal makna dari rambu-rambu lalu lintas sangat membantu masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik manusia sebagai pengemudi maupun manusia sebagai pengguna jalan raya umumnya. Hal tersebut dapat dikarenakan antara lain adanya pengaruh dari dalam jiwa manusia itu sendiri, diantaranya:

a) Kelalaian pada pengendara dan pemakai jalan. Terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya pada dasarnya disebabkan karena kelalaian pengendara, misalnya pada pengendara yang mengendarai kendaraan yang tidak memperhatikan kecepatan kendaraannya tanpa memperhatikan kendaraan yang ada disekelilingnya yang akibatnya pengendara tersebut mengalami kecelakaan. Selain kelalaian pengemudi kendaraan dalam berkendara yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki juga sering lalai. Misalnya pejalan kaki yang berjalan di tengah-tengah jalan raya dengan tidak memperhatikan adanya kendaraan yang akan melintas. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa pejalan kaki dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan lalu lintas.

b) Ketidakhati-hatian pengendara

Seseorang yang tidak hati-hati dalam berlalu lintas memiliki tingkat pelanggaran yang sangat tinggi hingga risikonya menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas.

Sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa: Banyak pengguna jalan raya yang masih kurang berhati-hati saat berkendara, misalnya melaju dengan kecepatan tinggi, berkendara dalam keadaan



mengantuk, tidak memberi isyarat ketika akan membelok, tidak menyalakan lampu dan lain-lain.<sup>37</sup>

## 2. Faktor kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laikjalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya. Berdasarkan hal tersebut, diantaranya mengenai faktor kendaraan yang sering terjadi adalah terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu ratting, plat nomor kendaraan, ban tidak sesuai setandar dan kelengkapan kendaraan lainnya.<sup>38</sup>

Pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang sering terjadi di Kabupaten Kendal ialah terkait kelengkapan komponen kendaraan. Faktor kendaraan ini sendiri menjadi factor kedua terbanyak setelah faktor manusia. Faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

<sup>38</sup> Leo Agung Manggala Yogatama, Analisis Pengaruh Attitude, Subjective Norm, Dan Perceived behavior control terhadap intensi Penggunaan helm saat mengendarai motor pada Remaja dan Dewasa Muda Di Jakarta Selatan, Jurnal Proceeding PESAT, Vol. 5 Oktober 2013. Hlm p3

digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

### 3. Faktor jalan

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas dan sebagainya. Akan tetapi, faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan faktor jalan merupakan pelanggaran yang paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia dan kendaraan. Hal ini dikarenakan kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Kendal telah memadai. Selain itu kondisi jalan dalam keadaan baik, namun masih diperlukan perbaikan agar situasi lalu lintas semakin lancar dan tertib. Berdasarkan hasil wawancara bahwa: Pelanggaran terkait faktor jalan biasanya terjadi dikarenakan kurangnya prasarana jalan yang meliputi rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya terkait kegiatan lalulintas. Namun pada waktu sekarang

pelanggaran terkait faktor jalan tersebut terus berkurang hal ini karena jumlah rambu lalu lintas maupun alat pemberi isyarat telah memadai.<sup>39</sup>

## **B. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kendal**

Perkembangan lalu lintas dewasa ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dari waktu ke waktu terus bertambah, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Namun walaupun sarana dan prasarana jalan tersebut sudah dipasang, tapi sangat disayangkan masih ada masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap prasarana tersebut yang merupakan penunjang untuk fungsi dari lalu lintas. Sikap acuh tak acuh masyarakat akan menimbulkan suatu permasalahan yang nantinya akan merugikan masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan raya Kabupaten Kendal.

Polisi lalu lintas memiliki peran yang penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, hal ini dikarenakan polisi lalu lintas mempunyai status atau posisi dalam suatu kelompok yang berhubungan dengan kelompok lain. Dalam arti kata polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan,

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

kelancaran dan ketertiban berlalu lintas, dalam masyarakat. Adapun peranan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kendal dalam menanggulangi tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

### **1. Peranan dibidang Pre-emptif**

Upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Maksudnya yaitu tahap awal dengan memberikan penjelasan atau pemahaman terkait peraturan-peraturan berlalu lintas apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dibawa atau kelengkapan kendaraan yang harus dipakai.<sup>41</sup> Seperti halnya melakukan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dengan adanya dua sosialisasi ini untuk mengantisipasi bahwa jika pada saat dilakukannya sosialisasi langsung di Sekolah ataupun di Desa setempat tidak ikut serta atau tidak hadir, maka masyarakat bisa melihat di televisi, membaca di media sosial baik di facebook atau di instagram karna tidak jarang orang tidak mempunyai HP ataupun pengguna sosial media. dan juga bisa melihat benar dipinggir jalan dikarenakan untuk mengingatkan orang-orang saat berkendara untuk berhati-hati. Pemahaman terkait peraturan-peraturan berlalu lintas apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dibawa atau kelengkapan kendaraan yang harus dipakai.

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 77.

<sup>41</sup> Ilmi Mufidah, Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, *JPPKn* Vol 5, No.1, April 2020, hlm 8-15

Seperti halnya melakukan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dengan adanya dua sosialisasi ini untuk mengantisipasi bahwa jika pada saat dilakukannya sosialisasi langsung di Sekolah ataupun di Desa setempat tidak ikut serta atau tidak hadir, maka masyarakat bisa melihat di televisi, membaca di media sosial baik di facebook atau di Instagram karena tidak jarang orang tidak mempunyai HP ataupun pengguna sosial media dan juga bisa melihat banner di pinggir jalan dikarenakan untuk mengingatkan orang-orang saat berkendara untuk berhati-hati.

Upaya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian di wilayah Kabupaten Kendal, sangat penting sekali untuk masyarakat ataupun pelajar, agar mempunyai kesadaran dan kewaspadaan terhadap penggunaan kendaraan. karena sosialisasi ini adalah bentuk pembinaan bagi manusia, dengan diberi edukasi atau diberikannya pengertian dan penjelasan tata cara menggunakan kendaraan yang baik dan benar, hal apa saja harus diperhatikan dalam berkendara, hal apa saja yang dilarang dalam berkendara. dengan adanya pembinaan ini diharapkan terciptanya norma hidup taat terhadap peraturan tata tertib berlalu lintas. Upaya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kendal didukung oleh hasil penelitian Irvan Syafar yang menyatakan bahwa: “Pre-emptif Yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Seperti dengan cara melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah, kampus, masyarakat, melalui penyuluhan

guna memberikan pemahaman etika berlalu-lintas, komunikasi dengan publik”.

Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spandukspanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas. Serta menghimbau masyarakat melalui media elektronik yaitu radio. Agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang mana hal ini telah diatur didalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.<sup>42</sup>

## **2. Peranan dibidang Preventif**

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022



dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).<sup>43</sup>

- a) Berdasarkan hal tersebut, dalam bidang preventif, maka usaha pencegahan yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas Polres Kendal adalah: Melakukan Penyuluhan Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi didalam butir (d) yang menerangkan bahwa: pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota;
- b) Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang mana hal ini telah diatur didalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 22

---

<sup>43</sup> Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 106.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

### **3. Peranan dibidang Represif**

Peranan dibidang represif yang dilakukan SatLantas Polres Kendal dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di Kabupaten Kendal, yaitu:<sup>44</sup>

- a) Penindakan dengan pemberian teguran. Teguran dilakukan kepada pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran, tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban. Berdasarkan hal tersebut,

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

terguran ini diatur didalam Pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

b) Penindakan dengan tilang dengan sistem ETLE

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Sistem ETLE menerapkan denda maksimum bagi para pelanggar lalu lintas. Aturan terkait jumlah denda yang harus dibayar diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”*.

Berikut ini beberapa jenis pelanggaran yang sering pelanggar tidak patuhi di Kabupaten Kendal beserta sanksi-sanksinya, diantaranya:

a) Pelanggaran Berdasarkan Faktor Manusia

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan faktor manusia yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini akan di jelaskan jenis pelanggaran apa saja yang

terkait dengan faktor manusia yang terjadi di Kabupaten Kendal diantaranya terdiri dari:

1) Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1 (satu)

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin menghemat waktu dan biaya. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bahwa: Terdapat alasan pengendara kedapatan membawa penumpang lebih dari satu karena ketika akan menghadiri pesta pernikahan keluarganya di daerah lain, maka pengendara bermaksud membawa istri dan kedua anaknya yang masih kecil, hal ini dilakukan pengendara agar dapat menghemat biaya perjalanan, selain itu pengendara juga beralasan bahwa tidak harus bolak balik menjemput istri dan anaknya satu-satu.<sup>45</sup>

Pelanggaran yang dilakukan pengendara tersebut pada dasarnya melanggar Pasal 106 ayat (9) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.” Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 292 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## 2) Pelanggaran karena Menerobos Lampu Merah

Alasan pengendara sepeda motormelakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin cepat sampai ke tempat tujuan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bahwa: Pengendara seringan menerobos lampu merah dengan alasan keadaan darurat, seperti ada keluarganya meninggal dunia atau sakit, sehingga diperjalanan pengendara tersebut sering menghiraukan kondisi lampu merah, bahkan pengendara tetap saja memacu kendaraan meskipun lampu menunjukkan tanda berhenti (stop).<sup>46</sup>

Pelanggaran yang dilakukan tersebut pada dasarnya melanggar Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:<sup>47</sup>

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

<sup>47</sup> Erlangga Surya Dharma, Penindakan Terhadap Pengendara Motor Tentang Pelanggaran Pasal Pasal 106 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Polresta Bandung, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 10, No 2 (2022), hlm. 250



- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 287 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### 3) Pelanggaran karena Tidak Menggunakan Helm

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurang mememtingkan keamanan dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan akan fungsi helm tersebut, sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa: Pengendara sering mengiraukan fungsi helm sebagai alat pelindung kepala jika terjadi kecelakaan lalu lintas, hal tersebut sebagaimana diketahui bahwa pengendara sering beralih tidak

menggunakan helm dengan alasan karena jarak yang ditempuh pengendara ketempat tujuan tidak terlalu jauh, sehingga pengendara sering menjadikan alasan tersebut ketika ditindak oleh pihak Satuan lalu lintas.<sup>48</sup>

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 291 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 4) Pelanggaran karena Tidak Dapat Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM).

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan lupa tidak membawa STNK maupun SIM serta lupa tidak memperpanjang masa berlaku STNK maupun SIM. Sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

bahwa: “Pengendara biasanya berdalih karena tidak membawa STNK ataupun SIM diantaranya karena STNK sedang di pergunakan pada saat keluarganya menggunakan kenderaannya, sehingga kelupaan meminta kembali STNK nya, ataupun SIM yang seharusnya dibawa selalu pada dasarnya pengendara sering berdalih bahwa SIM sedang ketinggalan dirumah atau SIM sedang dilakukan perpanjangan.<sup>49</sup>

Berdasarkan dari jenis pelanggaran tersebut, tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 106 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. Tanda bukti lain yang sah.

Berdasarkan hal tersebut, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). “

b) Pelanggaran Berdasarkan Faktor Kendaraan


Umumnya pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan ini banyak ditemukan pada pengendara motorusia remaja, hal ini dikarenakan banyaknya pengendara yang hobi memodifikasi sepeda motornya tanpa mematuhi kelengkapan komponen sepeda motor. Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang terjadi di Kabupaten Kendal diantaranya terdiri dari:

1) Pelanggaran karena Tidak Mematuhi Kelengkapan Komponen Sepeda Motor

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan sengaja tidak melengkapi komponen sepeda motor agar terlihat gaul, keren, sehingga sepeda motor mereka tidak dijadikan bahan ledekan oleh teman-temannya, rata-rata pelanggaran jenis ini terjadi pada pengendara usia muda yang hobi memodifikasi dan bergabung

dengan komunitas sepeda motor, namun tidak mengindahkan peraturan tentang kelengkapan komponen sepeda motor.<sup>50</sup>

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi ”Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 
- a. Emisi gas buang;
  - b. Kebisingan suara;
  - c. Efisiensi sistem rem utama;
  - d. Efisiensi sistem rem parkir;
  - e. Kincup roda depan;
  - f. Suara klakson;
  - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. Radius putar;
  - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.”

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

Berdasarkan hal tersebut diatas,juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Pelanggaran karena Tidak Menyalakan Lampu Utama di Siang Hari (*Light On*)

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurangnya informasi terkait peraturan yang baru diberlakukan. Sebagaimana sosialisasi mengenai penghidupan lampu kendaraan utama di siang hari memang baru baru saja disosialisasikan, akan tetapi sebenarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya sudah lama mengisyaratkan mengenai penghidupan



lampu utama di siang hari.<sup>51</sup> Hal tersebut tertuang dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: "Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari".

Berdasarkan hal tersebut diatas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 292 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)."

### 3) Pelanggaran Berdasarkan Faktor Jalan

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor jalan yang terjadi di Kabupaten Kendal diantaranya terdiri dari:

#### a. Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan sedang dalam keadaan terburu-buru dan tidak mau terjebak macet. Untuk itu pengendara sering terpaksa mengendarai sepeda motor

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

melewati trotoar dengan tujuan agar terbebas dari kemacetan.<sup>52</sup> Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan”. Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki (trotoar), dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

b. Pelanggaran Terkait Parkir Sembarangan

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini terburu-buru serta kurangnya jumlah lahan parkir yang tersedia. Sebagaimana pengendara sering beralasan bahwa lahan parkir untuk pemberhentian sementara guna membeli sesuatu barang

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

sangat minim, sehingga pengendara sering memarkirkannya di sembarang tempat walaupun di tempat tersebut tertulis rambu dilarang parkir.<sup>53</sup>

Berdasarkan dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 106 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

1. Rambu perintah atau rambu larangan;
2. Marka Jalan;
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
4. Gerakan Lalu Lintas;
5. Berhenti dan Parkir.

Berdasarkan hal tersebut diatas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Pelanggaran karena Marka Jalan

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini karena garis marka sudah tidak jelas/rusak sehingga tidak terlihat. Sebagaimana hal tersebut terlihat dari banyaknya pengendara yang sering menghiraukan marka jalan karena faktor marka jalan yang tidak terlihat lagi atau samar-samar. Hal ini berkaitan dengan penindakan yang dilakukan pihak satuan lalu lintas yang menilang pengendara yang tidak terlihat jelas marka jalan, namun anggotapolisi tersebut tetap melakukan penilangan.<sup>54</sup>

Berdasarkan dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar Pasal 106 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

1. Rambu perintah atau rambu larangan;
2. Marka Jalan;
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

4. Gerakan Lalu Lintas;
5. Berhenti dan Parkir.

Berdasarkan hal tersebut diatas, juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang 72 dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

### **C. Hambatan dan Solusi Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kendal**

1. Faktor kendala yang dihadapi pihak Polisi lalu lintas dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor tersebut di wilayah hukum Polisi Resor Kendal, yaitu:
  - a) Faktor Sarana atau Fasilitas

Hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polres Kendal terhadap faktor sarana dan fasilitas adalah minimnya jumlah kendaraan yang dimiliki untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kedesa-desa.

Dimana, kabupaten Kendal masih banyak daerah pedesaan dan jauh dari lokasi perkotaan, maka saat melakukan penyuluhan di desa-desa tersebut, diperlukan sarana transportasi dan sarana lainnya seperti perbaikan jalan yang merupakan akses menuju ke desa-desa, dan penambahan rambu-rambu lalu lintas dan spanduk-spanduk yang mengingatkan masyarakat akan ketentuan atau tata cara berlalu lintas.

#### b) Faktor Masyarakat

##### 1) Adanya masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas.

Didaerah Polres Kendal masih banyak daerah yang bersifat pedesaan, yang sulit ditempuh oleh polisi lalu lintas, sehingga tidak bisa dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya peraturan-peraturan berlalu lintas.

##### 2) Kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu contoh kurangnya etika berkendara oleh pengemudi adalah adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot yang bersuara besar. Hal ini tentu saja mengganggu pengguna jalan yang lain. Selain itu, juga mengganggu warga di sekitar oleh kebisingan yang ditimbulkan oleh suara knalpot tersebut.

##### 3) Kesadaran hukum masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, terutama terhadap peraturan-peraturan dalam berlalu lintas seperti kebiasaan



masyarakat untuk tidak menggunakan alat pengaman seperti, tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motornya. Alasan yang dikemukakan oleh pengendara yang tidak menggunakan helm tersebut beragam. Ada pengendara yang mengatakan mempunyai helm, ada yang mengatakan helmnya ketinggalan, serta beragam alasan yang lain.

## 2. Solusi Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

### a) Faktor sarana atau fasilitas

Dalam mengatasi keluhan terhadap kurangnya sarana dan fasilitas serta anggaran bagi operasional polisi lalu lintas, terutama saat melakukan penyuluhan ke desa-desa, maka polisi lalu lintas dalam hal ini tetap melakukan tugasnya, walaupun terbentur dengan sarana dan fasilitas serta anggaran yang minim. Selain itu polisi lalu lintas telah mengajukan penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki rambu-rambu atau spanduk-spanduk yang menghimbau tentang keselamatan berlalu lintas. Karena ini merupakan kebijakan pimpinan untuk lebih memperhatikan anggotanya dan sarana pendukung dalam melakukan tugasnya,

terutama dalam hal menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor.<sup>55</sup>

b) Faktor Masyarakat

1) Upaya dalam mengatasi hambatan ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas;

a. Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas;

b. Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati kehati, menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat.

c. Melakukan program citra polantas. Program tersebut meliputi sejumlah kegiatan diantaranya:

1. Pendidikan masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas;

2. Penegakan hukum;

3. Sosialisasi dan kampanye lalu lintas yang dilakukan tidak selalu ditempat tempat tertntu tetapi juga dilakukan ditempat-tempat santai seperti: diwarung-warung kopi dan lain-lain

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

Dari semua program ini yang paling difokuskan oleh Satlantas Polres Kendal untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor adalah pendidikan masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas dan penegakan hukum. hal ini dikarenakan memberikan pendidikan akan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat yang didalamnya juga termasuk para remaja atau para pelajar diharapkan akan meningkatkan akan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum dalam berlalu lintas dan menyadarkan para pelajar untuk selalu taat akan peraturan lalu lintas serta tidak melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas.<sup>56</sup>


2) Mengegakkan aturan yang berlaku

Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena upaya ini merupakan bagian dari hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam, Hukum sebagai kaidah-kaidah positif, dan Hukum sebagai institusi sosial. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

rasa keadilan dan ketertiban, diperlukanlah suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan didalam masyarakat untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Dan demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini Negara telah menciptakan ketentuan – ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa tilang terhadap pelalu pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal, Iptu Aris Krismanto, tanggal 20 Desember 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal yaitu karena faktor manusia yang meliputi perilaku dan pengetahuan tentang berkendara, selanjutnya karena factor kendaraan seperti ban pecah, rem tidak berfungsi dan tidak adanya kelengkapan kendaraan lainnya, serta karena faktor kondisi jalan seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas dan sebagainya.
2. Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 314 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peran Polisi Lalu Lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal yaitu melakukan peranan di bidang preventif yang merupakan upaya awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri masyarakat, selanjutnya peranan dibidang preventif seperti penyuluhan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta peranan di bidang represif yang merupakan peranan dalam hal setelah terjadinya pelanggaran seperti melakukan penindakan dengan pemberian teguran dan melakukan

tilang ETLE jika ada masyarakat terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas.

## **B. Saran**

1. Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polres Kendal hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Karena Kepolisian merupakan unsur yang paling utama dalam melakukan penegakan hukum. Terkait dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga apa bila ada orang yang melanggarnya, harus ditindak dan dikenakan sanksi yang tegas, dalam artian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu hendaknya para aparatur Negara dalam melakukan penegakan hukum hendaknya lebih menanamkan sifat Profesionalisme kepada setiap anggota yang bertugas serta harus bertindak tegas kepada yang melakukan pembuatan-perbuatan yang mencoreng citra polisi di mata masyarakat;
2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Jawa Tengah, untuk lebih mengoptimalkan peranan Satlantas Polres Kendal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara menambah anggaran, sarana dan fasilitas serta jumlah personil polisi lalu lintas.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peraturan berlalu lintas. Dalam halm ini dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat pedesaan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas tersebut, baik melalui perantara mahasiswa-



mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata didaerah-daerah pedesaan tersebut, maupun kepada anggota polisi lalu lintas tersebut.

4. Pelajar dan mahasiswa hendaklah mampu bekerja sama dengan pemerintah serta Aparatur-Aparatur Negara, sehingga suatu penegakan hukum, bisa berjalan dengan baik dan ketertiban dalam berlalu lintas bisa terjaga dengan baik, dalam halnya membantu mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan lalu lintas tersebut kepada masyarakat masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan-peraturan tentang lalu lintas tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Ancok, 2011, *Psikologi Terapan*, Darussalam, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Eka Permana, Skripsi:” Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor” (Semarang: UNS,2012)
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- D. Wardhana, 2009, *Panduan Aman Berlalu Lintas*, Kawah Pustaka, Jakarta
- Hadi Sustrisno, 1990, *Metodologi Research*, Jilid I Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Laden Marpaung, 2009, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Karjadi, 2008, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor
- M. Solly Lubis, 2002, *Sistem Nasional*, Mandar Maju, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, 1983. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*. P.T. Bina Ilmu
- P. Hary, 2008, *Diktat Rekayasa Lalu Lintas*, Beta Offset, Malang
- Poerwadarminta, 1993. *Kamus Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen, 2001, *Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rainah, 2014, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), *Jurnal Poenale*, 3 (2)

- Ranlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia
- Sadjijono dan Bagus Tuguh, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Presindo, Surabaya
- Sadjijono, 2008, *Etika Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Warpani, P. Suwardjoko, 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Penerbit ITB. Bandung

**Peraturan perundang-undangan:**

Pasal 227 Undang-undang LLAJ

Pasal 260 Ayat (1) huruf g Undang-undang LLAJ

Pasal 236 Ayat (2) Undang-undang LLAJ

**Jurnal:**

Ilmi Mufidah, Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, *JPPKn* Vol 5, No.1, April 2020, hlm 8-15

Kasman Tasaripa, Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, 2013

Sadewa, P. Sandido., Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol 1 2014

- Ade Septian Noor, Hubungan Konformitas Dengan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Anggota Klub Motor di Samarinda, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 3, No 1 (2015)
- Heru Nurgiansah dkk, Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa Ppkn Upy Dalam Berlalu Lintas, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 2 (2019)
- Dedy Doreswati, Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1 No. 2 (2019)
- Parlin Azhar Harahap dkk, Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum, *Jurnal Retentum*, Vol 2 No 1 (2021)
- Dina Pardiman. Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 11 No. 4 (2022)
- Dr (cand) Andrew Shandy SH.MH Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Sosial*, Vol 1, No 3 (2019)
- Leo Agung Manggala Yogatama, Analisis Pengaruh Attitude, Subjective Norm, Dan Perceived behavior control terhadap intensi Penggunaan helm saat mengendarai motor pada Remaja dan Dewasa Muda Di Jakarta Selatan, *Jurnal Proceeding PESAT*, Vol. 5 Oktober 2013

**Website:**

<https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-melanggar-lalu-lintas-dalam-islam/#:~:text=Melanggar%20lalu%20lintas%20termasuk%20perbuatan%20yang%20dihukumi%20haram%20dalam%20Islam.>

<https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html>